



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pedoman pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan hukum sesuai perkembangan teknologi, perlu menyelenggarakan pelayanan hukum yang terintegrasi berbasis elektronik dalam satu web sistem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Hukum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Bagian Hukum.
12. Pengguna Layanan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat pelayanan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
14. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam:

- a. pengelolaan JDIH Daerah; dan
- b. pelayanan hukum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang akurat, mudah, cepat, lengkap dan akurat; dan
- b. terciptanya pelayanan hukum yang akuntabel, efektif, dan efisien untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan JDIH;
- b. integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JDIH

Bagian Kesatu Susunan Organisasi JDIH Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

JDIH Daerah merupakan anggota JDIH:

- a. Nasional; dan
- b. Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan unsur kesekretariatan pada:
- Perangkat Daerah; dan
 - Pemerintah Desa.

Paragraf 2
Pusat JDIH

Pasal 7

- Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara fungsional diketuai oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 8

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan:

- pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- pelayanan hukum berbasis elektronik terintegrasi; dan
- pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH.

Pasal 9

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Daerah;
- koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional, JDIH Provinsi dan sesama anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi;
- pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum dan pelayanan hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;
- pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, informasi hukum serta pelayanan hukum khususnya pada Pusat JDIH;
- pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum dan pelayanan hukum khususnya secara elektronik kepada masyarakat dan pemohon layanan;
- pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH pada Anggota JDIH; dan
- penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, JDIH Provinsi dan Pusat JDIH Nasional.

Paragraf 3
Anggota JDIH

Pasal 10

- Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- (2) Perangkat Daerah sebagai Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - menyebarkan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH;
 - khusus Anggota JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (3) Pemerintah Desa sebagai Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Pemerintah Desa dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - menyebarkan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Paragraf 4
Tim Pengelola JDIH

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas:

- Tim Pembina; dan
- Tim Teknis.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dengan anggota dari unsur:
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan anggota dari unsur:
- Bagian Hukum Setda;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa; dan
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 13

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan JDIH

Pasal 14

- (1) Pengelolaan JDIH dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi/web sistem JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Pusat JDIH, dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Daerah,
 - b. Anggota JDIH, dari perangkat daerah dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi perangkat daerah masing-masing atau website khusus JDIH; dan
 - c. Anggota JDIH dari Pemerintah Desa, dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi Pemerintah Desa masing-masing.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan JDIH, Pusat JDIH memenuhi standar pengelolaan yang terdiri atas:

- a. menetapkan struktur organisasi pengelola JDIH;
- b. membentuk Tim Pengelola JDIH;
- c. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIH dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- d. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- g. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional dan Pusat JDIH Provinsi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V

INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Pelayanan hukum pada Pusat JDIH terdiri atas:
 - a. pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
 - b. pelayanan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. pelayanan konsultasi hukum.
- (2) Pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses ajuan usulan produk hukum daerah dari Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. rancangan peraturan daerah;

- b. rancangan peraturan bupati;
 - c. rancangan keputusan bupati; dan
 - d. produk hukum daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan atas dokumen hukum dan informasi hukum yang meliputi semua data serta keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
- (4) Pelayanan penyelenggaraan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Selain pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Hukum dapat mengembangkan pelayanan lainnya yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dibidang hukum.

Pasal 18

- (1) Pelayanan hukum berbasis elektronik dilaksanakan dan diintegrasikan dalam web sistem JDIH serta dikelola secara bersama-sama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hukum Setda.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mengembangkan infrastruktur berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya dalam rangka optimalisasi web sistem JDIH.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Ketua Pusat JDIH untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan JDIH.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Kabupaten Rembang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006